



PENETAPAN

Nomor 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BLITAR

memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sumiatun Binti Sarnoto, NIK 3505124405540002, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Brubuh RT 07 RW 02 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, oleh karena Sumiatun telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2023 (setelah perkara ini didaftar), diwakili putranya Masrifiono bin Mulyono NIK; 3505122803700002 umur 53 pekerjaan wiraswasta alamat Lingkungan brubuh RT.03 RW.01 Kelurahan Sutojayan Kecamatan Kalipang Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Herman Setyadi bin G. Soetarman, NIK 3505122610680002, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Brubuh RT 07 RW 02 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Hermin Setyowati binti G. Soetarman, NIK 3505126009740001, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Wonorejo RT 02 RW 03 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Pemohon I, II, dan III untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Halaman1 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 0525/Pdt.P/2023/PA.BL tertanggal 22 Nopember 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa G. Soetarmen Bin Karto Dirun telah menikah sebanyak dua kali, pernikahan pertamanya terjadi pada tanggal 24 Oktober 1967, antara seorang laki-laki yang bernama G. Soetarmen Bin Karto Dirun dengan perempuan yang bernama Karomah Binti Mongid, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 695/43/1967 Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, tanggal 24 Oktober 1967;
2. Bahwa selama perkawinan antara G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN dengan KAROMAH BINTI MONGID, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu bernama: 2.1 Herman Setyadi (Pemohon II)
2.2 Hermin Setyowati (Pemohon III)
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, KAROMAH BINTI MONGID telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar Nomor : 3505-KM-26112019-0016, tanggal 26 Nopember 2019;
4. Bahwa G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN telah melangsungkan pernikahannya yang kedua pada tanggal 12 Juni 1978, antara seorang laki-laki yang bernama G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN dengan perempuan yang bernama SUMIATUN BINTI SARNOTO, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.m.13.12/P.02/01/93 Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 23 Maret 1993; (Pemohon I);

Halaman2 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



5. Bahwa dalam perkawinan antara G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN dengan SUMIATUN BINTI SARNOTO, tidak dikaruniai anak ;
6. Bahwa pada tanggal 23 September 2023, G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar Nomor : 3505-KM-12102023-0044, tanggal 13 Oktober 2023;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas ahli waris dari almarhum G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Kalipang, Nomor : 470/1251/409.38.3/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang berhak mewarisi harta peninggalannya (harta warisannya) adalah sebagai berikut :
 - 7.1 SUMIATUN, Isteri almarhum (Pemohon I)
 - 7.2 HERMAN SETYADI, anak kandung Kesatu (Pemohon II)
 - 7.3 HERMIN SETYOWATI, anak kandung Kedua (Pemohon III)
8. Bahwa selama hidupnya, Pewaris tetap beragama Islam sampai meninggal dunia serta tidak pernah berwasiat apapun dan kepada siapapun, juga tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN guna melengkapi persyaratan penutupan Tabungan/Deposito Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar Nomor Rekening : 171-00-0275192-6 atas nama G. Soetarmen;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum **G. Soetarmen bin Karto Dirun** untuk keperluan pencairan Tabungan/Deposito Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar diatas;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas IA untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primer

Halaman3 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan :
 - 2.1. SUMIATUN, Isteri almarhum (Pemohon I)
 - 2.2. HERMAN SETYADI, anak kandung Kesatu (Pemohon II)
 - 2.3. HERMIN SETYOWATI, anak kandung Kedua (Pemohon III)

Adalah ahli waris yang berhak dan dapat mewarisi harta warisan yang ditinggal oleh Almarhum G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN.

3. Membebaskan/menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan kami, semoga menjadi maklum dan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyampaikan perubahan dan perbaikan, yaitu Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 setelah perkara didaftar diwakili oleh putranya yang menjadi satu-satu ahli warisnya, yaitu Masrifiono bin Mulyono NIK; 3505122803700002 umur 53 pekerjaan wiraswasta alamat Lingkungan brubuh RT.03 RW.01 Kelurahan Sutojayan Kecamatan Kalipang Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon I;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505124405540002 atas nama Sumiatun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 04 Oktober 2017 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505122803700002 atas nama Masrifiono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 01

Halaman4 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505122610680002 atas nama Herman Setyadi bin G. Soetarman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 01 September 2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505126009740001 atas nama Hermin Setyowati binti G. Soetarman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 03 September 2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No 3505120906062397 atas Masrifiono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 16 November 2018 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No 3505121109060276 atas G. Soetarman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 30 September 2006 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No 3572020305180003 atas nama Joko Purnomo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 15 Februari 2022 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3505-KM-12102023-0044 atas G. Soetarman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 13 Oktober 2023 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3505-KM-30112023-0052 atas nama Sumiatun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 01 Desember 2023 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;

Halaman5 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3505-KM-26112019-0016 atas nama Karomah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 26 November 2019 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Nikah Nomor 542/06/I/94 tanggal 06-1-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor K.M.13.12/P.02/01/93 tanggal 23-3-1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 24 Oktober 2023 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar Nomor Rekening : 171-00-0275192-6 atas nama G. Soetarman telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Sunikat Budisatyo bin Mat Ramelan, umur 2766 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jalan Cakraningrat No.191 Lingkungan Gondanglegi RT.04 RW.06 Desa Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar; di bawah sumpahya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa G. Soetarman Bin Karto Dirun telah menikah sebanyak dua kali, pernikahan pertamanya terjadi pada tanggal 24 Oktober 1967 dengan Karomah Binti Mongid, (Pemohon) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman6 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar pada saat Perkawinan tersebut G. Soetarman Bin Karto Dirun berstatus jejaka dan Karomah Binti Mongid berstatus perawan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Herman Setyadi bin G. Soetarman Bin G. Soetarman,
 - b. Hermin Setyowati binti G. Soetarman Bin G. Soetarman;
- bahwa saksi tahu pada tanggal 17 Juli 2018, KAROMAH BINTI MONGID telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN telah melangsungkan pernikahannya yang kedua pada tanggal 12 Juni 1978, dengan perempuan yang bernama SUMIATUN BINTI SARNOTO Janda dengan memiliki 1 anak bawaan bernama Masrifiono bin Mulyono, di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam perkawinannya yang kedua G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa G. Soetarman Bin Karto Dirun telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 karena sakit dan ayah kandung almarhum yang bernama Karto Dirun telah meninggal dunia lebih dulu begitujuga ibu dari almarhum G. Soetarman telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit;
 - Bahwa almarhum G. Soetarman Bin Karto Dirun meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Sumiatun Binti Sarnoto (sebagai istri karena telah meninggal setelah pendaftaran perkara maka digantikan oleh ahliwaris pengganti bernama Masrifiono bin Mulyono)
 - b. Herman Setyadi bin G. Soetarman Bin G. Soetarman (sebagai anak kandung)
 - c. Hermin Setyowati binti G. Soetarman Bin G. Soetarman (sebagai anak kandung)
- Para Pemohon kesemua beragama Islam;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum G. SOETARMAN

Halaman7 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengurus harta warisan almarhum G. SOETARMAN dan Penutupan Rekening Tabungan/Deposito Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar;

2. H. Romdhoni, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa G. Soetarman Bin Karto Dirun telah menikah sebanyak dua kali, pernikahan pertamanya terjadi pada tanggal 24 Oktober 1967 dengan Karomah Binti Mongid, (Pemohon) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar pada saat Perkawinan tersebut G. Soetarman Bin Karto Dirun berstatus jejaka dan Karomah Binti Mongid berstatus perawan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - c. Herman Setyadi bin G. Soetarman Bin G. Soetarman,
 - d. Hermin Setyowati binti G. Soetarman Bin G. Soetarman;
- bahwa saksi tahu pada tanggal 17 Juli 2018, KAROMAH BINTI MONGID telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN telah melangsungkan pernikahannya yang kedua pada tanggal 12 Juni 1978, dengan perempuan yang bernama SUMIATUN BINTI SARNOTO Janda dengan memiliki 1 anak bawahan bernama Masrifiono bin Mulyono, di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam perkawinannya yang kedua G. SOETARMAN BIN KARTO DIRUN tidak dikaruniai anak;
- Bahwa G. Soetarman Bin Karto Dirun telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 karena sakit dan ayah kandung almarhum yang bernama Karto Dirun telah meninggal dunia lebih dulu begitujuga ibu dari almarhum G. Soetarman telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit;

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum G. Soetarman Bin Karto Dirun meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

d. Sumiatun Binti Sarnoto (sebagai istri karena telah meninggal setelah pendaftaran perkara maka digantikan oleh ahliwaris pengganti bernama Masrifiono bin Mulyono)

e. Herman Setyadi bin G. Soetarman Bin G. Soetarman (sebagai anak kandung)

f. Hermin Setyowati binti G. Soetarman Bin G. Soetarman (sebagai anak kandung)

Para Pemohon kesemua beragama Islam;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum G. SOETARMAN guna mengurus harta warisan almarhum G. SOETARMAN dan Penutupan Rekening Tabungan/Deposito Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan perubahannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf b dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang suami dan ayah

Halaman9 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama G. Soetarman Bin Karto Dirun yang telah meninggal dunia pada 23 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 ayat 1 HIR juncto Pasal 147 HIR. Juncto Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan tentang fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon , baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya, majelis telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa G. Soetarman telah meninggal dunia pada 23 September 2023 di Blitar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Ayah kandung G. Soetarman yang bernama KARTO DIRUN telah meninggal dunia karena sakit begitujuga ibu G. Soetarman meninggal dunia lebih dulu pada tanggal karena sakit ;

- Bahwa saat G. Soetarman meninggal dunia pada 23 September 2023 meninggalkan ahli waris bernama:

Halaman10 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sumiatun Binti Sarnoto (istri) karena telah meninggal setelah pendaftaran perkara maka digantikan oleh ahliwaris pengganti bernama Masrifiono bin Mulyono;
 2. Herman Setyadi bin G. Soetarman Bin G. Soetarman (anak kandung);
 3. Hermin Setyawati binti G. Soetarman Bin G. Soetarman, (anak kandung);
- Bahwa Almarhum G. Soetarman semasa hidupnya memiliki Tabungan/Deposito Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar Nomor Rekening : 171-00-0275192-6 atas nama G. Soetarman;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan sebagai ahli waris G. Soetarman untuk mencairkan dan menutup Tabungan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dengan mengkaitkan aturan-aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang , bahwa di dalam surat An- Nisa ' ayat 33 disebutkan :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ تَصِيَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menetapkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena telah membunuh , atau mencoba membunuh menganiaya berat pada Pewaris , atau dipersalahkan memfitnah pewaris dan lain sebagainya ;

Halaman11 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh disebutkan sebagai berikut:

يقدم فى الميراث اقربهم درجة الى المية

Artinya : " Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa Almarhum G. Soetarman meninggal dunia pada 23 September 2023 karena sakit ;

Menimbang pula bahwa dari fakta-fakta diatas dan dikaitkan dengan aturan-aturan hukum tersebut, para ahli waris telah terbukti tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum G. Soetarman, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair atau perkara permohonan tanpa ada lawan, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Almarhum G. Soetarman telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum G. Soetarman adalah :
 - 3.1 Sumiatun Binti Sarnoto (istri);
 - 3.2 Herman Setyadi bin G. Soetarman Bin G. Soetarman, (anak kandung);
 - 3.3 Hermin Setyowati binti G. Soetarman Bin G. Soetarman, (anak kandung);

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai para Ahli Waris berhak untuk melakukan pencairan dan penarikan Tabungan milik Almarhum G. Soetarman Bank Mandiri Kantor Cabang Blitar;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Mursyid Syah, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** dan **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Misbah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Mursyid Syah, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Panitera Pengganti

Misbah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 480.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 0525/Pdt.P/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)